

ABSTRAKSI

Untuk menarik penanam modal asing agar menanamkan modalnya di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif kepada penanam modal asing melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Salah satu bentuk insentif yang diberikan oleh Pemerintah kepada penanam modal asing adalah hak transfer. Insentif berupa hak transfer memberikan kebebasan kepada penanam modal asing untuk melakukan transfer dana ke negara asal dengan valuta asal.

Kebebasan berupa hak transfer yang diberikan oleh Pemerintah guna menarik masuknya penanam modal asing memiliki sisi negatif. Penanam modal asing dapat menyalahgunakan hak transfer yang diberikan demi tujuan pribadi yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan merugikan pihak-pihak dalam negeri. Hal tersebut berbeda dengan esensi awal dalam pemberian insentif hak transfer, yaitu untuk mempermudah penanam modal asing dalam memenuhi hak dan kewajibannya di luar negeri.